

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip mubadalah dalam pengelolaan dan pembagian harta gono gini menggunakan teori keranjang keluarga untuk memperjelas kontribusi dan bagian masing-masing pasangan suami dan istri. Ada 3 model keranjang keluarga: keranjang maksimal, keranjang minimal dan keranjang menengah. Prinsip bermartabah, prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan dalam relasi mubadalah menjadikan konsep harta gono gini menjadi relevan.
2. Praktik pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal pada praktiknya dilakukan di luar Pengadilan dengan cara musyawarah dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Penyelesaian non-litigasi ini dipilih karena dianggap lebih efisien, cepat, serta mampu menjaga hubungan kekeluargaan pasca perceraian. Dalam praktiknya, pembagian harta gono gini dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak.
3. Tinjauan mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal pada dasarnya sebagian telah mencerminkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesalingan antara suami dan istri, khususnya pada kontribusi kedua belah pihak yang diakui seimbang. Prinsip ini menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang memiliki peran dan kontribusi yang setara, baik dalam ranah publik maupun domestik, sehingga harta yang

diperoleh selama masa perkawinan dipandang sebagai hasil kerja sama selama masa perkawinan berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sidapurna, khususnya pasangan suami istri diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya prinsip keadilan dan kesalingan (mubadalah) dalam relasi rumah tangga. Pemahaman ini penting agar setiap bentuk kontribusi, baik yang bersifat ekonomi maupun domestik, dapat diakui secara setara sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian harta gono gini setelah perceraian.
2. Kepada tokoh agama diharapkan agar lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keadilan dan kesalingan dalam hubungan suami istri. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga upaya untuk menjaga keharmonisan dan martabat masing-masing individu.
3. Kepada aparat desa untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai permasalahan pembagian harta gono gini yang adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Aparat desa diharapkan mampu menjadi pihak yang netral dan membantu menciptakan ruang musyawarah yang baik, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan secara damai.